

**PENIPUAN DENGAN MODUS PANIC CALL TINJAUAN HUKUM PIDANA DAN DAMPAKNYA
TERHADAP KORBAN****Ahmad Rizki Banaludin^{1*}, Egi Nurafrizal Fahmi², Muhammad Rifki Hadikusumo³**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,
Kota Tangerang Selatan, IndonesiaEmail: Banaludin043@gmail.com^{1*}, eginrfrzlfhmiii01@gmail.com²,
rifkihadikusumo285@gmail.com³**ABSTRAK**

Penipuan dengan modus panic call adalah jenis kejahatan yang semakin marak yang memanfaatkan perasaan korban untuk memperoleh keuntungan yang melanggar hukum. Peraturan yang berlaku, elemen pidana yang dapat dikenakan, dan kemungkinan hukuman bagi pelaku dibahas dalam artikel ini. Selain itu, artikel ini melihat dampak psikologis, sosial, dan ekonomi bagi korban serta tindakan pencegahan yang dapat diambil untuk mengurangi risiko.

Kata Kunci: Penipuan, Panggilan Panik, Undang-Undang Pidana, Dampak Korban, Kejahatan Siber.

ABSTRACT

Panic call fraud is an increasingly prevalent type of crime that capitalizes on the feelings of victims to obtain unlawful gain. The applicable regulations, criminal elements that can be imposed, and possible penalties for perpetrators are discussed in this article. In addition, the article looks at the psychological, social, and economic impact on victims and the precautions that can be taken to reduce the risk.

Keywords: *Fraud, Panic Calls, Criminal Law, Victim Impact, Cybercrime.*

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI:

[10.8734/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Di era digital saat ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tidak diragukan lagi telah membawa sejumlah kemudahan, terutama kemampuan untuk menghubungkan orang dengan cepat melintasi ruang dan waktu. Namun, kemajuan ini juga membawa kesulitan baru, seperti kejahatan siber yang semakin kompleks dan sulit dideteksi. Penipuan melalui panggilan panik, jenis penipuan telepon yang secara psikologis mengambil keuntungan dari kecemasan dan teror korban, adalah salah satu skema yang paling umum dan mengkhawatirkan. Untuk

menyebabkan penderitaan emosional yang parah, pelaku biasanya mendekati korban secara tidak terduga dan memberikan informasi palsu yang mendesak, seperti berita bahwa seorang anggota keluarga mengalami kecelakaan, ditahan oleh polisi, atau terlibat dalam proses hukum. Para korban sering kali kehilangan kemampuan mereka untuk berpikir kritis pada saat-saat yang penuh tekanan ini, sehingga membuat mereka bertindak impulsif dan mentransfer uang atau membocorkan informasi pribadi. Fitur utama yang membedakan panggilan panik dari penipuan lain yang lebih terorganisir adalah manipulasi emosi yang intens dan tiba-tiba. Taktik utama yang digunakan oleh pelaku untuk menciptakan kesan mendesak dan membujuk korban untuk bertindak sebelum mereka memiliki kesempatan untuk mengonfirmasi atau memverifikasi informasi yang diberikan adalah kecepatan dan tekanan waktu yang mereka ciptakan. Selain menyebabkan kerugian yang nyata, modus ini mempengaruhi korban secara psikologis dari waktu ke waktu, yang mengarah pada trauma, rasa takut untuk menggunakan alat komunikasi, dan penurunan kepercayaan pada mekanisme keamanan digital. Oleh karena itu, sangat penting untuk melihat fenomena penipuan panic call dari sudut pandang perlindungan konsumen, kesehatan mental korban, dan hukum pidana.

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, tindakan ini dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Selain itu, dalam konteks hukum pidana modern, penipuan dengan modus panic call juga dapat dikaji melalui pendekatan terhadap kejahatan berbasis teknologi informasi dan perlindungan terhadap korban kejahatan siber (Pasal 378 KUHP).

Kejahatan panggilan panik memiliki dampak psikologis dan sosial yang mendalam selain dampak finansial. Selain kerugian finansial, para korban juga harus menghadapi rasa sakit emosional yang luar biasa, termasuk trauma, kecemasan yang berkelanjutan, rasa malu, dan harga diri yang rendah. Para korban sering kali bingung dan sulit mempercayai saluran komunikasi berbasis teknologi, terutama saluran telepon atau aplikasi pesan instan, yang dulunya mereka anggap netral dan aman. Rasa malu karena merasa “ceroboh” karena telah ditipu dan ketakutan akan penolakan sosial atau stigma adalah dua faktor lebih lanjut yang meningkatkan kondisi ini. Korban dari fenomena ini mengalami kerugian material serta kerapuhan mental dan isolasi sosial, menciptakan efek berantai yang berbahaya. Para korban sering kali ragu untuk melaporkan kejahatan yang mereka alami kepada pihak berwenang karena malu, takut dimintai pertanggungjawaban, atau merasa bahwa mereka tidak akan mendapatkan perlindungan atau penyelesaian hukum yang memadai. Karena tingkat pelaporan yang rendah dapat mempersulit untuk mengidentifikasi pelaku dan menghentikan kejahatan serupa, pola pikir ini menjadi masalah bagi penegak hukum.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana penipuan dengan modus panic call secara rinci dan mengkaji berbagai dampak yang dialami korban, baik secara materiil maupun psikologis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana keilmuan dan mendorong terciptanya kebijakan hukum pidana yang lebih responsif terhadap perkembangan kejahatan digital dengan menggunakan pendekatan normatif yang didasarkan pada telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dan

didukung oleh studi kasus yang aktual. Mengingat dinamika modus kejahatan berbasis teknologi komunikasi yang semakin kompleks, temuan penelitian ini berpotensi untuk meningkatkan upaya penegakan hukum dan memperluas perlindungan korban.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang pada dasarnya menggunakan analisis hukum tertulis untuk memahami isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini menekankan pada penelaahan terhadap standar-standar hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli hukum atau doktrin-doktrin, dan putusan-putusan pengadilan yang terkait sebagai sumber hukum sekunder. Strategi ini dipilih karena kemampuannya untuk memberikan pemahaman teoritis dan konseptual mengenai kerangka hukum yang mengatur tindak pidana penipuan dengan modus *panic call*, termasuk penafsiran terhadap komponen-komponen delik dan dasar-dasar pertanggungjawaban pidana. Penelitian kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data. Hal ini mencakup pengumpulan dan penelaahan bahan hukum primer seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta bahan hukum sekunder seperti artikel akademis, buku-buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian yang relevan dengan topik tersebut. Dengan pendekatan ini, diharapkan akan diperoleh suatu kajian hukum yang menyeluruh dan metodis yang dapat mendukung landasan argumentatif dan preskriptif dalam menganalisis permasalahan hukum yang diajukan.

HASIL PEMBAHASAN

Penipuan dengan Modus *Panic Call* Tinjauan Hukum Pidana dan Dampaknya terhadap Korban

Penipuan dengan modus *panic call* secara yuridis dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menyatakan bahwa: *“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”* Dalam konteks *panic call*, pelaku umumnya menyamar sebagai pihak yang memiliki otoritas atau kedekatan emosional dengan korban—seperti aparat kepolisian, tenaga medis, atau anggota keluarga—untuk menciptakan ilusi situasi darurat yang mendesak. Tujuan utama dari skenario ini adalah memicu respons emosional korban, seperti rasa takut, panik, atau rasa tanggung jawab, sehingga korban terdorong untuk segera mengambil keputusan tanpa sempat melakukan verifikasi rasional. Tindakan pelaku tersebut secara hukum memenuhi unsur subjektif berupa niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, serta unsur objektif berupa penggunaan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Lebih jauh, modus ini juga mencerminkan bentuk kejahatan berbasis rekayasa sosial dan manipulasi psikologis, yang memanfaatkan kerentanan emosional individu dalam situasi krisis.

Fenomena panggilan *panic call* menunjukkan perubahan dramatis dalam dunia kriminal kontemporer, di mana bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang bersifat fisik dan langsung

telah digantikan oleh bentuk-bentuk non-fisik dan digital yang didasarkan pada manipulasi psikologis dan hubungan kepercayaan. Untuk mendorong korban membuat keputusan yang cepat tanpa pertimbangan yang matang, para pelaku kejahatan dalam metode ini menggunakan teknologi komunikasi untuk memberikan kesan kedekatan atau kekuasaan. Perubahan ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak lagi dibatasi oleh waktu atau lokasi dan dapat terjadi secara instan berkat perangkat digital sehari-hari. Perubahan sifat kejahatan ini mengharuskan sistem peradilan pidana untuk mengadopsi langkah-langkah pencegahan proaktif selain taktik represif reaktif. Salah satu taktik utama adalah meningkatkan tingkat literasi digital masyarakat sehingga masyarakat dapat mengidentifikasi teknik manipulasi seperti rekayasa sosial, phishing, dan vishing-yang sering digunakan dalam panggilan panik (Loso Judijanto, 2025). Selain itu, mengingat banyaknya kasus kebocoran data yang menjadi pintu masuk bagi para penjahat untuk membuat skenario penipuan yang masuk akal, menjaga informasi pribadi merupakan komponen penting.

Di era digital saat ini, melindungi data pribadi menjadi sangat penting, terutama dengan semakin banyaknya insiden pembobolan data yang berdampak signifikan terhadap keamanan pribadi. Kerentanan sistem pengelolaan data di banyak entitas pemerintah dan swasta ditunjukkan dengan kebocoran data pribadi, seperti yang terjadi pada kasus BPJS Kesehatan pada tahun 2021 yang melibatkan data sekitar 279 juta warga negara Indonesia. Penjahat sering kali mengeksploitasi informasi yang bocor, seperti alamat, riwayat kesehatan, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), untuk mengarang skenario penipuan yang bisa dipercaya, termasuk phishing, panggilan panik, dan pencurian identitas digital. Pelaku sering menggunakan data yang bocor untuk membuat cerita yang tampak otentik dan individual, yang membuatnya lebih mudah bagi korban untuk tertipu. Misalnya, penyerang dapat berpura-pura menjadi kerabat dekat atau figur otoritas dalam keadaan darurat fiktif dengan memberikan seluruh nama, alamat rumah, atau detail medis korban. Hal ini menunjukkan bahwa kebocoran data tidak hanya merupakan pelanggaran privasi, tetapi juga merupakan pintu masuk yang diperhitungkan untuk kejahatan digital yang bersifat manipulatif secara psikologis.

Selain dijerat dengan ketentuan Pasal 378 KUHP, modus *panic call* juga dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa: “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.*”. Sementara itu, Pasal 45A ayat (1) menetapkan ancaman pidana berupa penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah bagi pelaku yang memenuhi unsur tersebut.

Untuk memicu kepanikan dan memaksa korban melakukan transaksi keuangan dengan cepat, penipu sering kali menyebarkan informasi yang menyesatkan saat melakukan panggilan darurat. Misalnya, mereka mungkin berpura-pura menjadi perwakilan rumah sakit dan mengklaim bahwa anggota keluarga korban mengalami kecelakaan. Karena korban dibujuk untuk mentransfer uang berdasarkan informasi yang tidak akurat yang disebarkan melalui media elektronik, tindakan ini secara signifikan memenuhi persyaratan untuk menyebarkan informasi yang salah dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Migrasi paradigma hukum pidana dari dunia tradisional ke dunia digital yang semakin kompleks dan dinamis tercermin dalam penerapan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE. Dalam situasi ini, perlindungan hukum terhadap konsumen meluas melampaui fitur fisik aktual dari transaksi yang melibatkan produk dan layanan, termasuk melindungi keakuratan data yang digunakan untuk membuat keputusan dalam interaksi online. Meskipun tidak melibatkan pertukaran produk secara langsung, informasi yang menyesatkan atau manipulatif, seperti dalam mode panic call, tetap dapat mengakibatkan kerugian yang nyata. Meskipun Pasal 45A ayat (1) UU ITE menetapkan hukuman pidana bagi pelanggar ketentuan ini, termasuk hukuman penjara hingga enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah, Pasal 28 ayat (1) UU tersebut secara tegas melarang penyebaran informasi palsu dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik [^1]. Pasal ini merupakan alat hukum yang berguna untuk memerangi kejahatan yang melibatkan manipulasi digital, seperti panggilan panik, yang menggunakan teknologi komunikasi untuk memberikan kesan urgensi dan otoritas.

Selain itu, karena pasal ini menetapkan dasar normatif yang kuat untuk jenis-jenis penipuan yang sebelumnya sulit untuk didakwa dengan pasal-pasal tradisional, pasal ini juga memperkuat posisi hukum korban dalam meminta pertanggungjawaban pidana pelaku. Pada kenyataannya, esai ini menyerukan peningkatan kapasitas dalam bidang forensik siber dan literasi hukum digital, serta mendorong aparat penegak hukum untuk lebih sadar akan aspek psikologis dan digital dari suatu tindak pidana. Dengan demikian, penerapan pasal ini tidak hanya bersifat menindas, tetapi juga merupakan bagian dari inisiatif yang lebih besar untuk membangun ekosistem digital yang aman, adil, dan akuntabel bagi semua pengguna. Selain kerugian moneter yang nyata, korban penipuan panic call juga mengalami masalah psikologis yang rumit dan berlarut-larut. Reaksi emosional yang intens berupa kepanikan, teror, dan kebingungan dengan cepat dipicu oleh serangan tiba-tiba oleh pelaku melalui telepon, yang menciptakan narasi darurat palsu (misalnya, tragedi menyedihkan yang melibatkan anggota keluarga atau ancaman penangkapan oleh aparat penegak hukum). Korban sering kali kehilangan kemampuan untuk berpikir rasional di bawah tekanan yang begitu ekstrem, yang berujung pada keputusan yang terburu-buru seperti mengirimkan uang atau membocorkan informasi pribadi tanpa konfirmasi.

Banyak orang merasa malu, bersalah, dan frustrasi setelah mengetahui bahwa mereka telah menjadi korban penipuan perasaan ini sering kali berubah menjadi trauma psikologis. Insomnia, depresi ringan hingga sedang, dan gangguan kecemasan dilaporkan oleh beberapa korban, terutama ketika mereka merasa tidak didukung oleh orang lain atau bahkan disalahkan oleh lingkungannya karena dianggap “ceroboh”. Efek jangka panjang dari peristiwa ini mungkin termasuk berkurangnya harga diri, ikatan interpersonal yang tegang, dan rasa takut yang berlebihan terhadap interaksi digital, seperti transaksi online atau panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenal. Dampak psikologis ini memiliki konsekuensi sosial dan hukum yang lebih luas selain kerugian pribadi. Korban yang tidak mau melapor karena malu atau takut dimintai pertanggungjawaban dapat menghambat upaya penegakan hukum dan memberikan ruang bagi pelaku kejahatan untuk beroperasi. Oleh karena itu, dukungan pemulihan psikososial—seperti layanan konseling, pendidikan publik untuk menghilangkan stigma terhadap korban, dan mekanisme pelaporan yang ramah dan simpatik—harus menjadi bagian dari strategi untuk menangani kejahatan panggilan darurat.

Penyelesaian kasus penipuan melalui media elektronik juga terhambat oleh beberapa hal, terutama penipuan yang melibatkan panggilan suara dari telepon seluler. Tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

Tantangan pertama bagi polisi adalah laporan korban harus memenuhi beberapa persyaratan. Unsur-unsur tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang pelaksanaan tindak pidana penipuan melalui telepon seluler tidak terpenuhi jika kita telaah kembali. Meskipun unsur-unsur Pasal 378 KUHP pada dasarnya terpenuhi, namun karena menggunakan media elektronik untuk melakukan kejahatan, maka Pasal 28 ayat (1) UU ITE harus digunakan untuk menjerat pelaku. Namun, karena korban bukanlah konsumen, maka persyaratan Pasal 28 ayat (1) tidak dapat dipenuhi. Banyak penyidik yang tidak menerima korban yang berusaha melaporkan tindak pidana yang dialaminya karena ketidakjelasan hukum yang ditimbulkannya.

Tantangan kedua adalah kurangnya bukti. Penipuan yang melibatkan media elektronik, khususnya ponsel, sangat sulit untuk mengumpulkan bukti fisik karena modus operandi yang hanya mengandalkan panggilan suara tidak meninggalkan bukti fisik. Akibatnya, korban dan penyidik yang menerima laporan juga akan mengalami kesulitan untuk menindaklanjuti laporan korban. Kurangnya saksi yang dapat memberikan kesaksian berdasarkan laporan korban adalah tantangan berikutnya. Karena panggilan suara biasanya dilakukan dua arah, langsung antara pelaku dan korban, kejahatan penipuan yang melibatkan panggilan suara melalui telepon seluler hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mendapatkan bantuan dari saksi. Sangat jarang bagi korban untuk mendengarkan panggilan suara yang tidak disengaja atau tidak terduga kepada orang lain.

Tantangan-tantangan tersebut di atas membuat kasus-kasus penipuan yang melibatkan percakapan suara dari telepon seluler menjadi lebih sulit untuk diteruskan ke proses investigasi karena korban mempersulit para penyelidik yang juga berusaha membantu korban selama pemeriksaan. Meskipun kerugian yang dialami korban tidak selalu kecil, tantangan-tantangan ini juga menyulitkan para penyelidik untuk mendampingi korban, karena kasus-kasus tersebut terkadang berakhir dengan korban yang tidak berdaya untuk melakukan apa pun selain menerima kerugian yang mereka alami.

Berdasarkan tantangan-tantangan ini, penulis juga mencoba menawarkan sejumlah solusi berbasis komunitas yang dapat membantu mencegah para penipu untuk tidak hanya menipu korban untuk mendapatkan keuntungan dari tindakan mereka. Berikut ini adalah deskripsi dari solusi-solusi tersebut:

Kesadaran dasar di antara orang-orang pada umumnya bahwa tidak pernah ada “uang mudah” Pola pikir individu adalah pertahanan yang paling penting dan efektif terhadap upaya penipu yang menggunakan panggilan suara dari ponsel. Gagasan bahwa tidak ada jalan pintas untuk menghasilkan banyak uang dengan cepat harus tertanam dalam diri seseorang. Jika seseorang, baik anggota keluarga atau orang asing, mencoba memberikan cara cepat dan mudah untuk menghasilkan banyak uang, ketidakpercayaan akan segera muncul. Karena meyakinkan korban untuk berinvestasi atau membantu penipu dalam menghasilkan uang dalam jumlah besar dengan cepat adalah taktik paling populer yang digunakan oleh penipu dengan menggunakan panggilan suara dari ponsel. Mentalitas ini tidak diragukan lagi akan

menguntungkan komunitas penipuan kriminal, karena hanya dengan pemikiran yang benar yang dipegang oleh komunitas, para korban penipuan kriminal ini akan ditekan.

Selalu waspada terhadap panggilan dari nomor yang tidak terdaftar atau tidak dikenal. Seperti yang telah kita ketahui, sering terjadi insiden pencurian data konsumen atau informasi pribadi oleh orang tak dikenal, yang kemudian mendistribusikan atau menjual informasi tersebut kepada orang lain yang memiliki tujuan yang sama dengan mereka. Oleh karena itu, jika ada nomor telepon yang tidak dikenal mencoba untuk menghubungi nomor ponsel pribadi kita, sangat penting untuk meningkatkan kecurigaan karena tidak berlebihan untuk percaya bahwa nomor ponsel pribadi kita juga dimiliki oleh orang lain dan dapat digunakan secara sewenang-wenang. Tindakan yang tepat adalah menghindari menjawab panggilan suara dari nomor yang tidak dikenal. Jika panggilan tersebut sangat penting dan tidak dijawab, lawan bicara pasti akan mencoba metode lain, seperti meninggalkan pesan singkat, untuk mencoba menghubungi kita. Jika ada rasa bersalah karena tidak menjawab panggilan tersebut, kita harus berhati-hati dalam menaruh kepercayaan kepada siapa pun yang menjadi lawan bicara kita dalam panggilan suara dari ponsel sampai kita dapat menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang dikenal. Berbicara dengan orang asing selalu menimbulkan kecurigaan atau kewaspadaan, yang akan menghentikan seseorang untuk secara tidak sengaja mengungkapkan informasi pribadi yang dapat digunakan oleh penipu untuk mengeksploitasi korban.

Semua transaksi diselesaikan secara tertulis. Banyak orang yang masih belum menyadari pentingnya melakukan bisnis sehari-hari secara tertulis, tidak hanya melalui interaksi media sosial, tetapi juga - dan ini lebih buruk lagi - melalui panggilan suara atau catatan suara. Masyarakat harus disadarkan akan fakta bahwa, secara umum, kecanggihan teknologi telah membuat segala sesuatu yang dilakukan manusia menjadi lebih mudah seiring dengan kemajuan peradaban. Namun, kemajuan teknologi tidak selalu disertai dengan dampak positif, melainkan juga dampak negatif. Transaksi sederhana seperti perjanjian jual beli atau sewa-menyewa tidak boleh dibatasi pada perjanjian yang dibuat melalui obrolan Whatsapp, pesan media sosial, atau panggilan suara ponsel karena, jika terjadi masalah, bentuk perjanjian yang disebutkan di atas mungkin tidak akan membantu pihak yang dirugikan dan akan mempersulit polisi untuk melakukan penyelidikan. Ketika aktivitas penipuan yang melibatkan panggilan suara dari ponsel dilakukan, akan lebih baik jika semua upaya pelaku untuk melakukan transaksi terhadap korban didokumentasikan. Hal ini akan memaksa pelaku untuk mempertimbangkan kembali untuk melanjutkan percakapan dengan korban, yang pada akhirnya mencegah tindak pidana penipuan. Semua upaya transaksi tertulis juga akan dianggap sebagai bukti yang dapat digunakan sebagai dasar laporan, yang memungkinkan penyelidikan lebih lanjut dan membantu polisi dalam penyelidikan kasus korban dengan menggunakan bukti awal yang diserahkan korban.

Berkonsultasilah dengan orang terdekat Anda setiap saat. Orang lain yang dapat memberikan ide atau saran tentang cara untuk melanjutkan jika terjadi kesulitan diperlukan karena tidak semua orang memiliki pemikiran yang selalu objektif saat memproses tantangan yang mereka hadapi sendirian. Dengan cara yang sama, jika orang yang ditipu mengetahui sejak awal bahwa nomor tak dikenal mencoba melakukan panggilan suara, akan lebih baik jika respons diberikan di dekat orang yang paling dekat dengan penipu. Kehadiran seseorang di dekatnya pasti akan menarik perhatian orang terdekat dari kerabat atau teman tersebut, yang ingin mengetahui hasil pembicaraan antara kerabat atau teman tersebut dengan lawan bicara

yang tidak dikenal. Untuk mengurangi kemungkinan seseorang bertindak ceroboh atau mengekspos diri mereka sendiri, akan lebih baik jika diskusi tersebut didengar oleh penipu dan korban kejahatan, serta orang lain (Interntional Journal Law and Crime, 2023).

KESIMPULAN

Penipuan melalui telepon panik adalah jenis kejahatan siber yang menggunakan informasi yang menipu yang disampaikan kepada korban secara tiba-tiba dan persuasif untuk memanipulasi pikiran mereka. Menurut Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE, yang mengatur tentang pengiriman informasi palsu dalam transaksi elektronik, cara ini memenuhi syarat untuk tindak pidana penipuan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 378 KUHP. Selain kerugian uang, korban juga mengalami penderitaan emosional yang signifikan, termasuk trauma psikologis dan rusaknya kepercayaan terhadap komunikasi digital. Fenomena ini menandakan adanya perubahan pola aktivitas kriminal ke arah dunia digital yang rumit dan membutuhkan respons hukum yang fleksibel, multidisiplin, dan melindungi korban.

SARAN

Penerapan langkah-langkah pencegahan dan responsif yang sistematis disarankan berdasarkan temuan studi tentang penipuan panggilan panik. Pertama dan terutama, literasi digital dan hukum publik harus ditingkatkan agar masyarakat dapat mengidentifikasi dan memerangi bentuk-bentuk penipuan digital yang semakin kompleks dan beragam. Kedua, pembentukan organisasi pengawas independen dan penerapan pedoman keamanan data yang ketat di lembaga publik dan swasta diperlukan untuk meningkatkan pelaksanaan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Ketiga, untuk menangani kejahatan siber secara efisien dan bertanggung jawab, aparat penegak hukum harus memiliki pelatihan khusus di bidang forensik digital. Terakhir, strategi yang berpusat pada korban perlu diprioritaskan, yang mencakup menawarkan layanan konseling dan saluran pelaporan yang bebas stigma dan mudah didekati. Hal ini dimaksudkan agar dengan melakukan tindakan-tindakan ini, pencegahan kejahatan panggilan panik menjadi lebih menyeluruh dan merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Loso Judijanto, "Hukum Pidana dan Kejahatan Siber: Menanggulangi Ancaman Kejahatan Digital di Era Teknologi," *Indonesian Research Journal on Education*, Vol. 5 No. 1 (2025): 968-972
- Penegakan hikum tindak pidana penipuan melalui sarana panggilan suara dari telepon seluler, *Interntional Journal Law and Crime*, 2023.
- Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45A ayat (1) UU ITE - Hukumonline dan Kumparan: Bunyi dan Makna Pasal 28 Ayat 1 UU ITE
- Dampak Penipuan Online terhadap Kehidupan Manusia - Retizen
Dampak Psikologis Serangan Phishing - Prosperita IT News
- "Pentingnya Melindungi Data Pribadi dari Serangan Siber di Era Digital 2025," *CSIRT Badan Pusat Statistik*
- Membangun Kepercayaan Publik: Kasus Data BPJS Peringatan Untuk Lembaga Publik - Kumparan
Pasal 378 KUHP, lihat juga Hukumonline tentang Pasal 378 KUHP.

Lihat juga penjelasan tentang Wangiri Fraud sebagai bentuk penipuan panic call dalam Cyberhub Indonesia.

Untuk dampak psikologis dan sosial terhadap korban penipuan online, lihat Polresta Yogyakarta Waspada Penipuan Online